

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN TALAK TIGA  
MENJADI TALAK SATU PADA KEPUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN  
AGAMA MALANG (STUDI PUTUSAN NOMOR  
148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH :**

**AGUS KHOTIBUL UMAM, S.H.**

**20203012002**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PEMBIMBING:**  
**Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag, M.Si**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRAK**

Dinamika sosial dan perubahan pemahaman keagamaan telah mempengaruhi interpretasi hukum Islam tentang perceraian, khususnya dalam konteks pemberian talak. Praktik talak tiga dalam tradisi hukum Islam klasik telah menimbulkan perdebatan panjang di kalangan para ulama dan praktisi hukum. Fenomena pemberian talak tiga sekaligus yang dianggap final dan irrevocable telah menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks bagi pasangan suami istri. Beberapa yurisprudensi dan putusan pengadilan menunjukkan adanya kecenderungan baru dalam menafsirkan konsep talak, yang tidak lagi bersifat rigid dan absolut. Studi kasus di Pengadilan Agama Malang memberikan perspektif unik tentang transformasi hukum keluarga. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg menjadi representasi konkret dari dinamika hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim tidak sekadar didasarkan pada teks normatif, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang melingkupi kasus perceraian.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat faktor sosiologis yang mempengaruhi keputusan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu dan menganalisa sosiologi hukum dalam pertimbangan hakim mengubah status talak tiga menjadi talak satu di pengadilan agama Malang. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori *social engineering* dari Roscoe Pound. Adapun penelitian ini termasuk penelitian *library research* atau studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan talak dalam hukum Islam dan praktik peradilan agama.

Hasil penelitian ini yaitu : *Pertama*, faktor sosiologis yang mempengaruhi keputusan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu yakni faktor pendidikan dan social, faktor ekonomi keluarga, faktor budaya dan adat istiadat, faktor pemahaman agama dan faktor lingkungan social masyarakat. *Kedua*, social engineering Roscoe Pound memberikan perspektif kritis untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg menjadi bukti konkret bagaimana hukum dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang responsif, manusiawi, dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Sosiologi Hukum, Perceraian, Talak*

## ***ABSTRACT***

*Social dynamics and changes in religious understanding have affected interpretation of Islamic law on divorce, especially in the context if giving talak. The practice of thak three in the traditions of classical Islamic law has led to a long debate amog clerics and legal practitioners. The multilateral phenomenon considered final and cable phenomena have complex legal and social consequences for couples. Some of the jurisprudence and judicial decisions reflect a new tendency to interpret talak, which no longer has a rigid and absolute one. The case study at the courts of unfortunate religion provided a unique perspective on the transformation of family law. Ruling number 148/Pdt.G/2020/PA/Kab.Mlg becomes a concrete representation of thr Islamic law dynamics that is responsive to social change. The study attempts to explore how the judge's judgment is based not only on the normative text but also on the sociological aspects surrounding divorce cases.*

*Leaving from that, the study would like to see the sociological factors that influenced the judge/s decision to change talak status of three to talak one and analyze the sociology of law in a judge's consideration change talak status of three to talak one in the court of unfortunate religion. To address the problem, the study would approach legal sociology whith roscoe pound's social engineering theory. As for this study includes library research or literature studies by examining literature sources dealing with talak issues in islamix law and religious judicial practice.*

*The result of this study was: first, the sociological factor that influenced the judge's decision to change the status of three talak to one of the educational and social factors, the family economic factors, the cultural and cultural factors, the religious understanding factor and the social environment factor. Second, social engineering Roscoe Pound gives a critical perspective to understanding the dynamics of law in society. Poor religious court ruling number 148/Pdt.G/2020/PA/Kab.Mlg is concrete proof of how laws can become responsive, humane, and justifiable instruments of social transformation.*

**Keyword:** Legal Sociology, Divorce, Talak



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN

Hal : Tesis Saudara Agus Khotibul Umam, S.H

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Agus Khotibul Umam, S.H
NIM	:	20203012002
Jurusan/Prodi	:	Magister Ilmu Syar'ah
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	<b>Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Pada Keputusan Hakim Di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)</b>

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 01 Desember 2024

Pembimbing

Dr. H. Fathorrahman, S. Ag, M.Si.  
NIP: 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-02/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU PADA KEPUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MALANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 148/PDT.G/2020/PA.KAB.MLG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS KHOTIBUL UMAM, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012002  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6773cac80f6e5



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 677203073786e



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 677369163641



Yogyakarta, 17 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676a9c2d45c8a

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Khotibul Umam, S.H

NIM : 20203012061

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 01 Desember 2024  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



Agus Khotibul Umam, S.H  
NIM : 20203012002

## MOTTO

**MASA DEPAN memang di tangan TUHAN, Tapi kalau kamu cuman  
REBAHAN, TIDUR, MAKAN saja TUHAN ANGKAT TANGAN**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah Swt saya bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tuaku yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S-2 ini dengan Nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah kami bisa capai tanpa do'a dan dukungan dari *Pelungguhm.*

Kepada Abah Miftah dan Bunda Dwi Astutiningsih yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya dan telah menyempatkan waktunya suka maupun duka yang saya alami di pondok, dan itu semua berkat bimbingan dan wejangan dari Abah dan Bunda

Kepada isteri tercinta yang telah senantiasa dan selalu setia mendampingi saya Serta Kepada teman-teman seperjuangan di tanah rantauan yang telah berkenan membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan tesis ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan lain. dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ɖ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ʈ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

<b>فَعَلٌ</b>	Fathah	ditulis	a fa'ala
<b>ذُكْرٌ</b>	Kasrah	ditulis	i žukira
<b>يَذْهَبُ</b>	Dammah	ditulis	u yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif <b>جَاهِلِيَّةٌ</b>	ditulis ditulis	ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati <b>تَسْنِي</b>	Ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati <b>كَرِيمٌ</b>	Ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati <b>فُرُوضٌ</b>	Ditulis ditulis	ū fūrud

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati <b>بَيْنَكُمْ</b>	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fatha + wawu mati <b>قَوْنٌ</b>	ditulis ditulis	au qaul

#### G. Kata Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ لَئِنْ شَكْرُتُمْ</b>	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
-----------------------------------	--------------------	----------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur' ān al-Qiyās
-------------------------	--------------------	------------------------

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-Samā' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرْوَضِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	zawī al-furūd Ahl as-Sunnah
---	--------------------	--------------------------------

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebainya

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ إِمْرَأَ رَأْدَنِيَا وَالْدِينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْإِنْبِيَاءِ  
وَالْمَرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. إِنَّمَا بَعْدَ

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Pada Keputusan Hakim Di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)*”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pemberian dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Dakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya;

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah sekaligus Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa dan nasehatnya agar tetap semangat untuk melanjutkan Pendidikan S2 ini
6. Dan yang terakhir terkhusus untuk isteri saya yang telah senantiasa menemani dan mendampingi saya selama masa menuntut ilmu di Yogyakarta ini.

Penulis haturkan terima kasih atas segala kebaikan mereka dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. *Aamiin*

Yogyakarta, 01 Desember 2024

Penulis,



**Agus Khotibul Umam, S.H**  
**NIM: 20203012002**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	26

### **BAB II TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM**

A. Konsep Dasar Talak dalam Hukum Islam .....	30
---	----

B.	Definisi dan Hakikat Talak .....	30
1.	Dasar Hukum Talak.....	34
2.	Macam-Macam Talak.....	37
3.	Konsep Talak Tiga dalam Hukum Islam.....	40
C.	Kedudukan Talak dalam Sistem Hukum Indonesia .....	43
1.	Regulasi Talak di Indonesia .....	43
2.	Prosedur Talak di Pengadilan Agama .....	46
3.	Pertimbangan Hakim dalam Perkara Talak .....	49
D.	Dinamika Perubahan Hukum dalam Masyarakat Indonesia .....	52
1.	Transformasi Sosial-Budaya.....	52
2.	Kontekstualisasi Hukum Islam .....	55
3.	Peran Pengadilan .....	59

<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MENGUBAH STATUS TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU</b>	<b>SOSIOLOGIS</b>	<b>YANG</b>
A. Gambaran Umum Kasus Putusan Hakim dalam 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg .....	Putusan Nomor	DALAM
1. Kronologi Perkara.....	64	
2. Para Pihak Yang Terlibat.....	66	
3. Duduk Perkara .....	68	
B. Faktor-Faktor Sosiologis Yang Mempengaruhi Keputusan Hakim .....		71

1. Faktor Latar Belakang Pendidikan dan Sosial Para Pihak.....	71
2. Faktor Ekonomi Keluarga.....	74
3. Faktor Budaya dan Adat Istiadat Setempat .....	76
4. Faktor Pemahaman Agama Para Pihak.....	79
5. Faktor Lingkungan Sosial Masyarakat .....	81
C. Analisis Pertimbangan Sosiologis Hakim .....	83
1. Aspek Keadilan Sosial .....	83
2. Aspek Kemanfaatan Hukum.....	85
3. Aspek Kepastian Hukum .....	88

#### **BAB IV PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN IMPLIKASI**

##### **SOSIOLOGIS PERUBAHAN STATUS TALAK**

A. Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pertimbangan	
Hakim .....	93
B. Implikasi Sosiologis Perubahan Status Talak .....	97

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA ..... 106**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Terjemahan .....	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh dan Sarjana.....	II
Lampiran 5 Curriculum Vitae .....	IV

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kompleks.<sup>1</sup> Konsep talak sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkawinan telah mengalami transformasi signifikan dalam praktik hukum keluarga kontemporer. Dinamika sosial dan perubahan pemahaman keagamaan telah mempengaruhi interpretasi hukum Islam tentang perceraian, khususnya dalam konteks pemberian talak. Kajian mendalam tentang praktik talak menjadi penting untuk memahami kompleksitas hubungan hukum dan realitas sosial dalam masyarakat muslim Indonesia. Pergeseran paradigma hukum keluarga menunjukkan adanya dialektika antara teks keagamaan, konteks sosial, dan dinamika penafsiran hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam bukan sekadar norma statis, melainkan sistem yang responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Praktik talak tiga dalam tradisi hukum Islam klasik telah menimbulkan perdebatan panjang di kalangan para ulama dan praktisi hukum.<sup>2</sup> Fenomena pemberian talak tiga sekaligus yang dianggap final dan

---

<sup>1</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hml. 45.

<sup>2</sup> Wael B. Hallaq, *Shariah: Theory, Practice, Transformations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hml. 112.

irrevocable telah menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks bagi pasangan suami istri. Beberapa yurisprudensi dan putusan pengadilan menunjukkan adanya kecenderungan baru dalam menafsirkan konsep talak, yang tidak lagi bersifat rigid dan absolut. Pengadilan Agama sebagai institusi hukum memiliki peran strategis dalam melakukan reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Perubahan paradigma ini tidak hanya sekadar persoalan teknis hukum, melainkan mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas dalam masyarakat muslim Indonesia. Kajian sosiologi hukum menjadi sangat relevan untuk memahami dialektika antara norma hukum, praktik sosial, dan konstruksi keadilan.

Studi kasus di Pengadilan Agama Malang memberikan perspektif unik tentang transformasi hukum keluarga.<sup>3</sup> Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg menjadi representasi konkret dari dinamika hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim tidak sekadar didasarkan pada teks normatif, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang melingkupi kasus perceraian. Kompleksitas hubungan suami istri, kondisi sosial-ekonomi, dan konteks budaya menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk melihat hukum sebagai sistem yang hidup dan berinteraksi dengan berbagai struktur sosial yang ada. Hal ini

---

<sup>3</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*, (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 78.

menggarisbawahi pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang dinamis.

Perspektif sosiologi hukum membuka ruang untuk memahami kompleksitas proses hukum dalam konteks social.<sup>4</sup> Putusan hakim tentang talak tidak dapat dipahami sebagai produk hukum murni, melainkan hasil interaksi antara norma hukum, struktur sosial, dan konstruksi budaya. Kajian mendalam tentang perubahan talak tiga menjadi talak satu mengungkapkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan konteks sosial yang terus berkembang. Pengadilan Agama berperan strategis dalam mentransformasi pemahaman hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Penelitian ini mencoba mengurai benang merah antara praktik hukum, dinamika sosial, dan konstruksi keadilan dalam masyarakat muslim Indonesia. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan sistem yang hidup dan terus berevolusi.

Konteks sosial-budaya Malang memberikan nuansa khusus dalam praktik hukum keluarga. Masyarakat Malang dengan keragaman kultur dan latar belakang sosial ekonominya memiliki karakteristik unik dalam memandang persoalan perceraian dan talak. Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan putusan hukum, melainkan mengeksplorasi bagaimana konteks sosial mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, struktur ekonomi keluarga, dan dinamika

---

<sup>4</sup> Pierre Bourdieu, "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field", *Hastings Law Journal*, Vol. 38, No. 5 (1987), hlm. 805

relasi gender menjadi variabel penting dalam memahami kompleksitas hukum keluarga. Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk melihat hukum sebagai refleksi dari realitas sosial yang lebih luas. Kajian ini berpotensi menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hubungan dialektis antara hukum dan masyarakat.<sup>5</sup>

Teori-teori sosiologi hukum kontemporer menawarkan perspektif kritis dalam memahami praktik hukum. Konsep pluralisme hukum dan pendekatan interdisipliner membantu mengurai kompleksitas putusan pengadilan dalam konteks sosial. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang memposisikan hukum sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan berbagai struktur sosial. Transformasi konsep talak tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia. Kajian mendalam tentang putusan Pengadilan Agama Malang memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami evolusi hukum keluarga Islam. Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti untuk melihat hukum sebagai praktik sosial yang dinamis dan responsif.<sup>6</sup>

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya memahami dialektika hukum dan sosial dalam konteks hukum keluarga Islam. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg menjadi pintu masuk untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Kajian

<sup>5</sup> Mark Cammack, *Islamic Law in Indonesia's New Order: Keen Observation, Soft Critique*, (Berkeley: University of California Press, 2007), hlm. 56.

<sup>6</sup> John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24 (1986), hlm. 38.

ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoretis, melainkan juga memberikan implikasi praktis bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih berkeadilan. Penelitian sosiologi hukum membantu mengungkap mekanisme kompleks di mana hukum dihasilkan, diberlakukan, dan ditafsirkan dalam konteks sosial tertentu. Hal ini menegaskan bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan sistem yang hidup dan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Perspektif ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara hukum, sosial, dan keadilan.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang relevan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi keputusan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu pada putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

---

<sup>7</sup> John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know about Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 94.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi keputusan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu pada putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif sosiologi hukum menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Akademik (Teoretis)
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sosiologi hukum terkait perubahan hukum keluarga Islam
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis tentang dinamika interpretasi hukum Islam dalam konteks modern

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara talak tiga dalam sistem peradilan agama
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transformasi hukum Islam di Indonesia

## 2) Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi hukum dalam memahami dinamika putusan pengadilan terkait talak tiga
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pasangan suami istri tentang konsekuensi hukum dari pengucapan talak tiga.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mediator pengadilan dalam menangani kasus-kasus perceraian yang melibatkan talak tiga

## 3) Kegunaan Keilmuan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan metodologi analisis sosiologi hukum dalam konteks hukum keluarga Islam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang hubungan antara perubahan sosial dan transformasi hukum Islam

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian hukum Islam kontemporer
- d. Penelitian ini diharapkan dapat mengintegrasikan pendekatan sosiologis dengan kajian hukum Islam

#### 4) Kegunaan Kebijakan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi tentang perceraian
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Mahkamah Agung dalam pengembangan hukum yurisprudensi terkait talak
- c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengadilan agama dalam mengembangkan standar pertimbangan hukum untuk kasus talak tiga
- d. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegunaan penelitian ini secara keseluruhan dapat membantu berbagai pihak dalam memahami dinamika perubahan hukum Islam, khususnya dalam konteks talak tiga, serta memberikan landasan ilmiah untuk pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia kontemporer.

#### D. Telaah Pustaka

Adanya telaah pustaka yang akan penulis uraikan adalah bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah penulis terhadap karya ini,

bahwasanya penelitian ini murni dan original merupakan buah dari tulisan penulis secara individu. Oleh karena itu penulis akan menguraikan penelitian ataupun karya tulis yang memiliki analogi tema dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Pada Keputusan Hakim di Pengadilan Agama dan membagi penelitian ataupun karya tulis tersebut menjadi dua kelompok, yaitu *Pertama*, penelitian atau artikel yang menjelaskan tentang perubahan talak tiga yang diamati dari kacamata hukum Islam diantaranya: penelitian yang ditulis oleh Muslim Zainuddin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu" mengkaji aspek yuridis perubahan status talak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna, yang menjadi preseden penting dalam yurisprudensi talak di Indonesia. Zainuddin menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan status talak tersebut didasarkan pada pertimbangan maslahat dan interpretasi progresif terhadap hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, kajian Zainuddin tidak membahas aspek sosiologis dari perubahan status talak tersebut.<sup>8</sup> Diantara kesamaan dari kajian yang dilakukan penyusun dengan tulisan dari Muslim Zainuddin adalah pada aspek obyek kajian,

---

<sup>8</sup> Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu," (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna), *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, (2018), hlm. 125-147

sedangkan perbedaannya terletak pada metode pendekatan yang digunakan sebagai pisau analitis.

Penelitian berikutnya yakni yang ditulis oleh Syaiful Annas yang berjudul "Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga dalam Bingkai Negara Indonesia" memberikan perspektif kontemporer tentang bagaimana hukum talak dapat direinterpretasi dalam konteks kenegaraan Indonesia modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-yuridis untuk menganalisis evolusi pemahaman dan penerapan hukum talak dari masa klasik hingga kontemporer. Annas berargumen bahwa diperlukan pembaruan pemahaman tentang talak yang sesuai dengan konteks keindonesiaan, terutama dalam aspek pencatatan dan prosedur formal di pengadilan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, Annas tidak memfokuskan pada analisis putusan pengadilan spesifik terkait perubahan status talak.<sup>9</sup>

Selain penelitian dari Syaeful Annas, penelitian dari Rosi Malinda, Fatimatuz Zahro dan Moh. Nafik dalam penelitian mereka tentang "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga yang Jatuh di Luar dan di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab" menghadirkan analisis komprehensif tentang pandangan berbagai mazhab fiqih terhadap status talak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan mazhab untuk menganalisis perbedaan pendapat ulama tentang keabsahan dan konsekuensi hukum dari talak yang dijatuhkan di luar dan di dalam pengadilan. Meskipun

---

<sup>9</sup> Syaiful Annas, "Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga dalam Bingkai Negara Indonesia," *Al-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.01, No.01, (Juni 2023), hlm. 14-30.

memberikan landasan teoretis yang kuat tentang perspektif fiqih, penelitian ini tidak membahas aspek sosiologis dari penerapan hukum talak dalam konteks Indonesia modern.<sup>10</sup>

*Kedua*, penelitian yang berkaitan dengan Talak dalam perspektif Yuridis dan Normatif diantaranya : kajian yang ditulis oleh Yunita Damayanti dalam penelitiannya "Studi Komparatif Tentang Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam" menghadirkan perspektif komparatif yang menarik tentang legitimasi talak di luar pengadilan. Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan mendasar antara pandangan MUI yang cenderung membenarkan talak di luar pengadilan dengan KHI yang mewajibkan talak dilakukan di depan sidang pengadilan. Damayanti menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbedaan tersebut. Meskipun penelitian ini memberikan landasan pemahaman yang baik tentang dualisme hukum dalam masalah talak, fokusnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang lebih menekankan pada aspek sosiologi hukum.<sup>11</sup>

Penelitian berikutnya oleh Fitria Agustin dan Rokilah berjudul "Talak dalam Tinjauan Psikologid, Teologis dan Normatif". Kajian ini memberikan analisis mendalam tentang kasus spesifik yang menjadi preseden dalam

---

<sup>10</sup> Rosi Malinda, Fatimatuz Zahro dan Moh. Nafik, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga yang Jatuh di Luar dan di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab,"*MASADIR : Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No. 02, (2023), hlm. 764-784.

<sup>11</sup> Yunita Damayanti, "Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam,"*Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol.8, No.2, (2023), hlm. 160-167.

perkara talak. Fitria menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji talak dalam kajian psikologis, teologis dan normatif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal objek kajian, namun berbeda dalam pendekatan analisisnya yang tidak mencakup aspek sosiologi hukum.<sup>12</sup>

Dalam konteks teoretis, penelitian-penelitian di atas memberikan landasan pemahaman yang kuat tentang aspek yuridis dan fiqh dari perubahan status talak. Namun, terdapat kesenjangan dalam hal analisis sosiologis terhadap fenomena ini. Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana perubahan status talak ini dipahami dan direspon oleh masyarakat, serta bagaimana hal ini memengaruhi dinamika sosial-hukum dalam konteks Indonesia kontemporer.

Aspek metodologis dari penelitian-penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif. Sementara itu, penelitian ini akan dilakukan akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis bagaimana perubahan status talak ini memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat. Hal ini akan memberikan perspektif baru dalam memahami fenomena perubahan status talak dalam konteks sosial yang lebih luas.

---

<sup>12</sup> Fitria Agustin dan Rokilah berjudul “Talak dalam Tinjauan Psikologid, Teologis dan Normatif”, *Senaskah : Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara dan Hukum, e-jurnal2.lppmunsera.org*, Vol 1, (2023), hlm. 393-402

Dalam hal temuan penelitian, studi-studi terdahulu telah mengungkapkan adanya dinamika yang kompleks dalam penerapan hukum talak di Indonesia, terutama terkait dengan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tradisional. Penelitian ini akan dilakukan akan melengkapi temuan-temuan tersebut dengan menganalisis bagaimana perubahan status talak ini diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial-hukum masyarakat Indonesia.

Kontribusi unik dari penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan sosiologi hukumnya yang akan mengungkap dimensi sosial dari fenomena perubahan status talak. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum talak berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana keputusan pengadilan dalam mengubah status talak memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap institusi perkawinan dan perceraian.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan fondasi yang kuat untuk memahami aspek yuridis dan fiqih dari perubahan status talak. Namun, masih terdapat ruang untuk mengeksplorasi dimensi sosiologis dari fenomena ini. Penelitian yang akan dilakukan akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana perubahan status talak ini dipahami, diterapkan, dan memengaruhi dinamika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman

yang lebih komprehensif tentang interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial dalam konteks Indonesia kontemporer.

### E. Kerangka Teoretik

Teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menekankan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang bertujuan untuk menciptakan perubahan-perubahan terencana dalam masyarakat. Dalam konteks perubahan talak tiga menjadi talak satu pada keputusan hakim di pengadilan, teori ini memberikan landasan teoretis untuk memahami bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengubah perilaku dan pandangan masyarakat terhadap praktik talak. Pound menegaskan bahwa hukum harus berperan aktif dalam mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan yang diinginkan, dalam hal ini untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam praktik perceraian Islam di Indonesia. Teori ini menjadi relevan mengingat adanya kesenjangan antara praktik talak dalam masyarakat dengan idealitas hukum yang ingin dicapai melalui sistem peradilan.<sup>13</sup>

Roscoe Pound mengidentifikasi tiga kategori kepentingan yang harus dilindungi dan diseimbangkan oleh hukum, kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi. Dalam konteks perubahan status talak, kepentingan umum tercermin dalam kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan

---

<sup>13</sup> Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, (Yale University Press, 1942), hlm. 64-65.

stabilitas sosial melalui pengaturan perceraian yang terstruktur. Kepentingan sosial terwujud dalam upaya melindungi institusi perkawinan dan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Sementara kepentingan pribadi terlihat dalam perlindungan hak-hak individu, baik suami maupun istri, dalam proses perceraian. Keseimbangan ketiga kepentingan ini menjadi pertimbangan penting dalam keputusan hakim untuk mengubah status talak tiga menjadi talak satu.<sup>14</sup>

Pound menekankan pentingnya "*social engineering*" dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks perubahan status talak, pendekatan ini mengharuskan hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan dampak keputusannya terhadap masyarakat. Proses rekayasa sosial ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hakim, sebagai agen perubahan sosial, memiliki peran strategis dalam mentransformasikan praktik talak yang seringkali tidak terkendali menjadi lebih teratur dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak.<sup>15</sup>

Teori ini juga menekankan konsep "*law in action*" yang berbeda dengan "*law in books*". Dalam konteks perubahan status talak, perbedaan ini

---

<sup>14</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (Yale University Press, 1922), hlm. 99-100.

<sup>15</sup> Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History*, (Harvard University Press, 1946), hlm. 141-143.

terlihat dalam kesenjangan antara aturan formal tentang talak dalam hukum positif dengan praktik talak yang berkembang dalam masyarakat. Pound berpendapat bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Keputusan hakim dalam mengubah status talak tiga menjadi talak satu merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dengan realitas sosial.

Dalam perspektif Pound, hukum harus bersifat progresif dan responsif terhadap perubahan sosial. Keputusan hakim dalam mengubah status talak mencerminkan karakter progresif hukum yang berusaha memberikan solusi terhadap problematika sosial-hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental hukum Islam. Transformasi status talak melalui putusan pengadilan merupakan manifestasi dari sifat adaptif hukum dalam merespons dinamika sosial.<sup>16</sup>

Pound juga memperkenalkan konsep "*mechanical jurisprudence*" yang harus dihindari dalam penerapan hukum. Dalam konteks perubahan status talak, konsep ini mengingatkan bahwa hakim tidak boleh terjebak dalam penerapan hukum secara kaku dan mekanistik. Sebaliknya, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti konteks sosial, dampak

---

<sup>16</sup> Roscoe Pound, "Justice According to Law," *Yale Law Journal*, Vol. 13, (1914), hlm. 1-3.

keputusan, dan tujuan hukum yang lebih luas. Pendekatan ini mendorong hakim untuk melakukan interpretasi hukum secara kontekstual dan mempertimbangkan aspek keadilan substantif di samping keadilan prosedural.

Teori *social engineering* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas hukum dan perubahan sosial. Dalam konteks perubahan status talak, keseimbangan ini tercermin dalam upaya mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam tentang talak sambil mengakomodasi kebutuhan untuk pengaturan yang lebih terstruktur dan protektif. Hakim dituntut untuk mampu menjaga stabilitas sistem hukum sambil melakukan adaptasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Keputusan mengubah status talak merupakan bentuk adaptasi hukum yang tetap menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan.<sup>17</sup>

Dalam implementasinya, teori Pound menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga hukum dalam proses rekayasa sosial. Pengadilan, sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara talak, memiliki posisi strategis dalam mengarahkan perubahan sosial melalui putusan-putusannya. Keputusan mengubah status talak tidak hanya berdampak pada kasus individual, tetapi juga membentuk preseden dan norma baru dalam praktik perceraian di masyarakat. Melalui putusan-putusan yang konsisten dan

---

<sup>17</sup> Roscoe Pound, "The Theory of Judicial Decision," *Harvard Law Review*, Vol. 36, (1923), hlm. 940-942.

berkeadilan, pengadilan dapat secara gradual mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap praktik talak.

Pound juga membahas konsep "*public policy*" dalam teorinya, yang menekankan bahwa hukum harus sejalan dengan kebijakan publik yang lebih luas. Dalam konteks perubahan status talak, kebijakan publik yang relevan termasuk upaya perlindungan keluarga, pencegahan perceraian sewenang-wenang, dan penegakan keadilan gender. Keputusan hakim dalam mengubah status talak harus mempertimbangkan aspek-aspek kebijakan publik ini untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan sejalan dengan tujuan sosial yang lebih luas.<sup>18</sup>

Teori *Law as a Tool of Social Engineering* memberikan kerangka komprehensif untuk memahami dan menganalisis perubahan status talak melalui putusan pengadilan. Teori ini menunjukkan bahwa perubahan status talak bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan bagian dari upaya rekayasa sosial yang lebih luas untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Kesuksesan pendekatan ini bergantung pada kemampuan hakim dan lembaga pengadilan dalam menjalankan peran mereka sebagai agen perubahan sosial, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam sistem hukum dan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Roscoe Pound, *Contemporary Juristic Theory*, (Claremont Colleges, 1940), hlm. 75-77.

<sup>19</sup> Roscoe Pound, *Law Finding Through Experience and Reason*, (University of Georgia Press, 1960), hlm. 45-47.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang mengkombinasikan studi doktrinal dengan penelitian lapangan untuk menganalisis fenomena perubahan talak tiga menjadi talak satu dalam putusan pengadilan. Penelitian empiris dipilih karena mampu mengungkap tidak hanya aspek normatif dari perubahan status talak, tetapi juga realitas sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial dan bagaimana masyarakat merespons perubahan hukum tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung praktik-praktik peradilan dan menganalisis bagaimana hakim mengkonstruksi pertimbangan hukumnya dalam mengubah status talak.<sup>20</sup>

Pemilihan jenis penelitian empiris ini didasarkan pada karakteristik masalah yang diteliti, di mana fenomena perubahan status talak tidak dapat dipahami secara komprehensif hanya melalui pendekatan normatif. Penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari para pelaku hukum, termasuk hakim, panitera, dan para pihak yang terlibat dalam perkara talak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional yang

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 87-89.

mempengaruhi keputusan hakim dalam mengubah status talak. Selain itu, penelitian empiris juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis efektivitas perubahan status talak dalam mencapai tujuan hukum dan keadilan sosial.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena perubahan status talak tiga menjadi talak satu di pengadilan. Sifat deskriptif penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara detail proses pengambilan keputusan hakim, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan, dan konteks sosial yang melatarbelakangi perubahan status talak. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola dalam putusan pengadilan dan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status talak.<sup>22</sup>

Aspek analitis dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh, mengidentifikasi hubungan antar variabel, dan menarik kesimpulan yang bermakna. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisis implikasi sosial dan hukum dari perubahan status talak, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum. Pendekatan analitis juga memungkinkan peneliti untuk mengkritisi

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014, hal. 50-52.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 35-37.

praktik-praktik yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di masa depan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law approach*) sebagai pisau analisis utama untuk memahami fenomena perubahan status talak dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial, bagaimana masyarakat merespons perubahan hukum, dan bagaimana lembaga peradilan bertindak sebagai agen perubahan sosial. Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti dapat mengidentifikasi gap antara *law in books* dan *law in action* dalam praktik perubahan status talak, serta menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum.<sup>23</sup>

Selain itu, pendekatan ini juga diperkuat dengan penggunaan metode *case study* untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan secara mendalam. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami konteks spesifik dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan hakim dalam mengubah status talak. Melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola pengambilan keputusan, mengungkap rasionalitas hakim, dan

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 25-27.

memahami dampak sosial dari putusan-putusan tersebut dalam konteks yang lebih luas.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terutama bersumber dari putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan perubahan status talak tiga menjadi talak satu. Data ini mencakup putusan-putusan putusan nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Putusan-putusan ini dianalisis secara mendalam untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan hakim, dasar-dasar argumentasi, dan konteks sosial yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Analisis terhadap putusan pengadilan tidak hanya terbatas pada amar putusan, tetapi juga mencakup kajian mendalam terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana hakim menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam pertimbangannya, bagaimana mereka menginterpretasikan hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana mereka mempertimbangkan aspek-aspek sosial dalam putusannya. Studi terhadap putusan-putusan ini juga mencakup analisis terhadap *dissenting opinion* (jika ada), yang dapat memberikan perspektif alternatif dalam memahami kompleksitas permasalahan perubahan status talak. Putusan-putusan

ini dikumpulkan melalui akses langsung ke pengadilan agama dan database putusan online yang tersedia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang mencakup berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, buku-buku referensi, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perubahan status talak. Penelitian kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk membangun kerangka teoretis yang kuat dan memahami konteks historis serta doktrinal dari permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber tertulis. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data primer, serta memberikan konteks teoretis dan historis yang diperlukan untuk memahami fenomena perubahan status talak secara komprehensif. Analisis terhadap data sekunder juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan memposisikan penelitian ini dalam konteks akademik yang lebih luas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan

dengan permasalahan talak dalam hukum Islam dan praktik peradilan agama. Sumber-sumber primer yang diteliti mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara di pengadilan agama. Penelusuran juga dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus perubahan talak tiga menjadi talak satu untuk memahami pertimbangan hukum dan sosiologis yang digunakan oleh hakim.

Selain sumber primer, penelitian ini juga mengkaji sumber-sumber sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik, penelitian-penelitian terdahulu tentang talak dalam jurnal ilmiah terakreditasi, serta buku-buku yang membahas teori sosiologi hukum Islam kontemporer. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan membuat kartu-kartu catatan untuk setiap sumber yang dikaji, mencatat poin-poin penting, dan mengorganisir informasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini melewati beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

##### a) Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kepubstakaan disajikan secara sistematis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Penyajian data dimulai dengan mengklasifikasikan

informasi berdasarkan kategori-kategori yang relevan seperti aspek normatif talak dalam hukum Islam, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, dan faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi perubahan status talak. Data disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur, dilengkapi dengan tabel dan bagan untuk memudahkan pemahaman terhadap kompleksitas permasalahan yang diteliti.

b) Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada interpretasi mendalam terhadap teks-teks hukum dan putusan pengadilan. Peneliti menerapkan metode *content analysis* untuk mengkaji argumentasi hukum dalam putusan pengadilan, melakukan analisis komparatif terhadap berbagai pendapat ulama tentang talak, serta menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi perubahan interpretasi hukum talak. Analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan validitas temuan penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui proses penalaran induktif, dimana temuan-temuan spesifik dari analisis data digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena perubahan talak tiga menjadi talak satu. Proses ini melibatkan sintesis terhadap berbagai aspek yang telah dianalisis, dengan mempertimbangkan teori-teori sosiologi hukum,

prinsip-prinsip hukum Islam, dan realitas sosial kontemporer.

Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perubahan hukum Islam dalam konteks modern.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama* memuat pendahuluan yang mengawali penelitian ini dengan menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena putusan talak tiga menjadi talak satu dalam putusan hakim di Pengadilan Agama. Bagian ini memaparkan urgensi penelitian dengan menggambarkan kompleksitas permasalahan dari perspektif sosiologi hukum. Selanjutnya, dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian, yakni tentang faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan analisis sosiologi hukum terhadap perubahan status talak tersebut. Tujuan dan kegunaan penelitian diuraikan untuk memberikan arah yang jelas, dilanjutkan dengan telaah pustaka yang mengkaji penelitian-penelitian terdahulu untuk memposisikan originalitas penelitian ini. Kerangka teoretik yang digunakan berpijak pada teori sosiologi hukum. Metode penelitian dijelaskan secara rinci mencakup jenis penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum alur penelitian.

Bab *kedua* menguraikan landasan teoretis tentang talak dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum. Pembahasan dimulai dengan

konsep dasar talak dalam hukum Islam, meliputi definisi, dasar hukum, macam-macam talak, dan khususnya pembahasan mendalam tentang talak tiga. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang kedudukan talak dalam sistem hukum Indonesia, termasuk regulasi yang mengatur tentang perceraian di Pengadilan Agama. Bab ini juga mengeksplorasi teori-teori sosiologi hukum yang relevan untuk menganalisis perubahan status talak, seperti teori living law, teori perubahan sosial, dan teori fungsionalisme struktural. Pembahasan teoretis ini menjadi fondasi untuk memahami dinamika perubahan hukum dalam konteks sosial masyarakat Indonesia.

Bab *ketiga* menyajikan gambaran umum tentang praktik perubahan talak tiga menjadi talak satu di Pengadilan Agama. Bab ini mendeskripsikan prosedur penanganan perkara talak di Pengadilan Agama, termasuk mekanisme pemeriksaan perkara dan proses pengambilan keputusan oleh hakim. Diuraikan juga data-data empiris tentang kasus-kasus perubahan status talak tiga menjadi talak satu, disertai dengan analisis awal terhadap pola-pola yang muncul dalam putusan hakim. Pembahasan mencakup aspek formal-prosedural maupun substansial dari proses peradilan, termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim yang tercermin dalam putusan pengadilan.

Bab *keempat* merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis mendalam terhadap temuan-temuan penelitian. Bagian pertama menganalisis faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pertimbangan hakim, seperti perubahan sosial masyarakat, dinamika relasi gender, kondisi sosial-ekonomi, dan nilai-nilai budaya lokal. Analisis dilanjutkan dengan

pembahasan tentang implikasi sosiologis dari perubahan status talak tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Bagian kedua menguraikan analisis sosiologi hukum terhadap pertimbangan hakim, termasuk kajian tentang interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial. Pembahasan mencakup juga dampak putusan hakim terhadap efektivitas hukum dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Bab *kelima* sebagai penutup menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Kesimpulan mencakup sintesis dari temuan-temuan penelitian tentang faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan analisis sosiologi hukum terhadap perubahan status talak. Bab ini juga menyajikan implikasi teoretis dari penelitian yang berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi hukum dan hukum Islam. Rekomendasi praktis dirumuskan untuk perbaikan sistem peradilan agama dan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Keterbatasan penelitian diuraikan untuk membuka peluang bagi penelitian lanjutan, disertai dengan saran-saran untuk pengembangan penelitian di masa depan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan disukusi di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg terkait perubahan status talak tiga menjadi talak satu, terdapat tiga kategori kepentingan yang menjadi pertimbangan hakim: Pertama, kepentingan umum yang mencakup pemeliharaan ketertiban sosial, penegakan hukum Islam yang kontekstual, dan harmonisasi nilai-nilai agama dengan realitas masyarakat. Kedua, kepentingan sosial yang meliputi pelestarian budaya dan adat istiadat setempat, menjaga stabilitas lingkungan masyarakat, serta mempertimbangkan pandangan tokoh agama dan pemuka masyarakat. Ketiga, kepentingan pribadi yang memperhatikan latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pemahaman agama para pihak, dinamika hubungan keluarga besar, kondisi psikologis saat mengucapkan talak, serta yang terpenting adalah dampak putusan terhadap kesejahteraan anak. Integrasi ketiga kepentingan ini mencerminkan upaya hakim dalam menciptakan putusan yang komprehensif dan berkeadilan. Melalui pertimbangan multi-dimensi ini, hakim berupaya memastikan putusannya tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif dalam konteks sosial masyarakat

yang lebih luas. Keseimbangan antara ketiga kategori kepentingan ini menjadi kunci dalam menghasilkan putusan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, putusan hakim dalam mengubah status talak mencerminkan fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial. Hakim menggunakan kewenangannya untuk menciptakan perubahan sosial yang positif melalui interpretasi hukum yang progresif. Pound menekankan bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan responsif terhadap perubahan sosial. Putusan ini menunjukkan upaya mengharmonisasikan kepentingan individu dengan kepentingan sosial yang lebih luas, sekaligus menjadi katalisator perubahan sosial dalam pemahaman hukum Islam konteks modern. Dengan demikian, perspektif *social engineering* menunjukkan bahwa putusan ini merupakan bentuk intervensi hukum yang terukur untuk mencapai tujuan sosial jangka panjang.

## B. Saran-Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran konstruktif kepada beberapa pihak yang relevan dengan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama, perlu mengembangkan pedoman atau standar operasional yang lebih komprehensif dalam menangani kasus perubahan

status talak dengan mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat, termasuk nilai-nilai budaya lokal, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika gender kontemporer untuk menghasilkan putusan yang lebih adil dan kontekstual.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melakukan studi komparatif antar wilayah di Indonesia untuk melihat bagaimana perbedaan konteks sosial-budaya mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengubah status talak, serta menganalisis efektivitas putusan tersebut dalam jangka panjang.
3. Bagi Pemerintah dan lembaga terkait, perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan Islam kontemporer, khususnya mengenai konsep talak dan implikasinya, untuk mencegah pengucapan talak tiga sekaligus dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian yang sesuai dengan hukum positif Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Jumanatul Ali-Art, 2004

Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Tafsir Al-Munir. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009.

### **2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis**

al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari, Juz III Beirut : Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyt'ats al-Azdi as-, *Sunan Abu Dawud*, Juz. I (Beirut: Da'r al-Fikr, 1994),

### **3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2019.

Agustin, Fitria dan Rokilah berjudul "Talak dalam Tinjauan Psikologid, Teologis dan Normatif", *Senaskah : Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara dan Hukum*, e-jurnal2.lppmunsera.org, Vol 1, (2023).

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqih Peradaban Isla*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

\_\_\_\_\_ *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

\_\_\_\_\_ *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*. Kairo: Dar Al-Tawzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyah, 2003.

\_\_\_\_\_ *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 2. Kuwait: Dar Al-Qalam, 2020.

Al-San'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul Al-Salam*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2007.

Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

- Aripin, Jaenal. *Reformasi Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Birokrasi*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2.1 (2013).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Damayanti, Yunita, "Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol.8, No.2, (2023).
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.
- Malinda, Rosi, Fatimatuz Zahro dan Moh. Nafik, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga yang Jatuh di Luar dan di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab," *MASADIR : Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No. 02, (2023).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi dalam Membangun Keluarga Sakinah*." Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 46.1 (2012).
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.

Sarihusada, Yusuf Qardhawi. *Fiqih Maqashid Syariah*. Terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Syaiful Annas, "Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga dalam Bingkai Negara Indonesia," *Al-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.01, No.01, (Juni 2023).

Tholabi, Musthafa. *Hukum Islam, Dikotomi Sunnah Syi'ah dan Rekonstruksi Fikih Indonesia*. Jakarta: Putra Media Nusantara, 2015.

Zainuddin, Muslim, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu," (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna), *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, (2018).

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **5. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### **6. Lain-Lain**

Anwar, Yesmil dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press, 1997.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.

- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropolog*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ilahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Megawangi, Ratna. *Membangkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press, 1922.
- \_\_\_\_\_. *Contemporary Juristic Theory*. Claremont Colleges, 1940.
- \_\_\_\_\_. *Interpretations of Legal History*. Harvard University Press, 1946.
- \_\_\_\_\_. *Justice According to Law*, Yale Law Journal, Vol. 13, 1914.
- \_\_\_\_\_. *Law Finding Through Experience and Reason*. University of Georgia Press, 1960.
- \_\_\_\_\_. *Social Control Through Law*. Yale University Press, 1942.
- \_\_\_\_\_. *The Theory of Judicial Decision*. Harvard Law Review, Vol. 36, 1923.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suryakusuma, Julia. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in Indonesian New Order*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2021.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

